



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Gumuk Mas, 22 Agustus 1992 Masehi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email Xxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXX, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 28 Mei 1985 Masehi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email Xxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan surat gugatannya

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 25 Februari 2025 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak bertanggal 26 Februari 2025 Masehi, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2012 Masehi telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx bertanggal 27 Januari 2012 Masehi;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Xxxxx, NIK Xxxxx, tempat tanggal lahir Sencano Jaya, 03 November 2012 Masehi, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SD (Kelas 6);
 - Xxxxx, NIK Xxxxx, tempat tanggal lahir Sencano Jaya, 12 Maret 2018 Masehi, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD (Kelas 1);Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau 10 (sepuluh) tahun lamanya. Kemudian terakhir pindah ke rumah bersama yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau hingga berpisah;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Januari 2019 Masehi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a) Tergugat telah terdiagnosa oleh dokter kejiwaan mengidap sakit depresi yang berdasarkan keterangan Penggugat diakibatkan oleh hal ekonomi;
 - b) Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam bentuk menampar wajah Penggugat;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang Ayah dan Suami untuk anak dan Istri yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan bulan Januari 2020 Masehi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, di mana dibawa kembali oleh orang tua Tergugat untuk pulang ke rumah dikarenakan sakit depresi yang diidap oleh Tergugat, hal ini bertujuan agar tidak membahayakan keselamatan Penggugat dan anak-anak. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat secara resmi dan patut, dan Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Penggugat secara *in person* dan Tergugat secara *in person* hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, dan Majelis Hakim telah pula meminta persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik pada sidang pertama tersebut, kemudian Tergugat menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa, untuk kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat dalam setiap tahap persidangan hingga sebelum pembacaan putusan, agar dapat mempertahankan keutuhan pernikahannya tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi agar permasalahan keluarga yang dialami bisa lebih efektif dan efisien guna menemukan penyelesaian permasalahan yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan untuk Penggugat dan Tergugat, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk diserahkan penunjukan dan pemilihannya kepada Majelis Hakim, yaitu A. Wafi, S.H.I., M.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak tanggal 12 Maret 2025 Masehi, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 14 Maret 2025 Masehi yang dibacakan di persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian tentang perkara perceraian, namun Penggugat dan Tergugat memperoleh kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah bertanggal 14 Maret 2025 Masehi yang isi lengkapnya sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah, tetapi tidak mencapai kesepakatan perdamaian atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 Januari 2012 Masehi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxxx bertanggal 27 Januari 2012 Masehi yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Xxxxxx Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
2. Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Xxxxx, NIK Xxxxx, tempat tanggal lahir Sencano Jaya, 03 November 2012 Masehi;
 - 2) Xxxxx, NIK Xxxxx, tempat tanggal lahir Sencano Jaya, 12 Maret 2018 Masehi;

Pasal 2

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa pengasuhan kedua anak tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
2. Penggugat wajib memberikan akses (tidak boleh menghalang-halangi) jika anak yang dalam pemeliharannya ingin bertemu dengan ayah kandungnya untuk mendapat kasih sayang dan perhatian atau jika Tergugat sewaktu-waktu ingin bertemu di hari-hari yang disepakati Penggugat dengan Tergugat;
3. Jika Penggugat menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anak yang ada dalam pengasuhannya, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pengasuhan anak agar pihak yang menghalangi (Penggugat) dicabut hak asuhnya terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Penggugat dan Tergugat bersedia merawat, mendidik dan membayar biaya hidup anak-anak Penggugat dengan Tergugat pada saat berada dalam pengasuhannya masing-masing dengan kasih sayang sepenuh hati sampai dengan kedua anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri;
5. Penggugat wajib memberitahukan kepada Tergugat apabila Penggugat dan/ atau anak Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dan/ atau anak tersebut pindah tempat sekolah/ melanjutkan pendidikan ke tempat pendidikan yang lain dengan menyebutkan nomor telepon dan nomor Whatsapp dan tidak boleh memutus komunikasi Tergugat dengan anak-anaknya tersebut kapanpun dan melalui alat komunikasi apapun;

Pasal 3

Para Pihak menyerahkan permasalahan cerai gugat yang diajukan Penggugat yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 4

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, kemudian untuk pemeriksaan perkara, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 25 Februari 2025 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak bertanggal 26 Februari 2025 Masehi, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya, dengan menambahkan secara lisan posita dan petitum tentang kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah pada tanggal 14 Maret 2025 Masehi yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2012 Masehi telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx bertanggal 27 Januari 2012 Masehi;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Xxxxx, NIK Xxxxx, tempat tanggal lahir Sencano Jaya, 03 November 2012 Masehi, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SD (Kelas 6);
 - Xxxxx, NIK Xxxxx, tempat tanggal lahir Sencano Jaya, 12 Maret 2018 Masehi, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD (Kelas 1);Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau 10 (sepuluh) tahun lamanya. Kemudian terakhir pindah ke rumah bersama yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau hingga berpisah;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Januari 2019 Masehi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a) Tergugat telah terdiagnosa oleh dokter kejiwaan mengidap sakit depresi yang berdasarkan keterangan Penggugat diakibatkan oleh hal ekonomi;
 - b) Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam bentuk menampar wajah Penggugat;
 - c) Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang Ayah dan Suami untuk anak dan Istri yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan bulan Januari 2020 Masehi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, di mana dibawa kembali oleh orang tua Tergugat untuk pulang ke rumah dikarenakan sakit depresi yang diidap oleh Tergugat, hal ini bertujuan agar tidak membahayakan keselamatan Penggugat dan anak-anak. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian atas sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah pada tanggal 14 Maret 2025 Masehi, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan perdamaian atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 Januari 2012 Masehi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx bertanggal 27 Januari 2012 Masehi yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
2. Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Xxxxx, NIK Xxxxx, tempat tanggal lahir Sencano Jaya, 03 November 2012 Masehi;
 - 2) Xxxxx, NIK Xxxxx, tempat tanggal lahir Sencano Jaya, 12 Maret 2018 Masehi;

Pasal 2

1. Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa pengasuhan kedua anak tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
2. Penggugat wajib memberikan akses (tidak boleh menghalang-halangi) jika anak yang dalam pemeliharannya ingin bertemu dengan ayah kandungnya untuk mendapat kasih sayang dan perhatian atau jika Tergugat sewaktu-waktu ingin bertemu di hari-hari yang disepakati Penggugat dengan Tergugat;
3. Jika Penggugat menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anak yang ada dalam pengasuhannya, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pengasuhan anak agar pihak yang menghalangi (Penggugat) dicabut hak asuhnya terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Penggugat dan Tergugat bersedia merawat, mendidik dan membayar biaya hidup anak-anak Penggugat dengan Tergugat pada saat berada dalam pengasuhannya masing-masing dengan kasih sayang sepenuh hati sampai dengan kedua anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri;
5. Penggugat wajib memberitahukan kepada Tergugat apabila Penggugat dan/ atau anak Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dan/ atau

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut pindah tempat sekolah/ melanjutkan pendidikan ke tempat pendidikan yang lain dengan menyebutkan nomor telepon dan nomor Whatsapp dan tidak boleh memutus komunikasi Tergugat dengan anak-anaknya tersebut kapanpun dan melalui alat komunikasi apapun;

Pasal 3

Para Pihak menyerahkan permasalahan cerai gugat yang diajukan Penggugat yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 4

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura ditanggung oleh Penggugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**).
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum pada tanggal 14 Maret 2025 Masehi dengan menetapkan 2 (dua) orang yang bernama **Xxxxx**, tempat tanggal lahir Sencano Jaya, 03 November 2012 Masehi dan **Xxxxx**, tempat tanggal lahir Sencano Jaya, 13 Maret 2018 Masehi, berada di bawah hak hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, dan memerintahkan kepada Penggugat agar memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap 2 (dua) orang anak tersebut.

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua pada tanggal 20 Maret 2025 Masehi, sebagai berikut:

1. Bahwa poin 3 bagian 2 tidak benar, Tergugat menolak dengan tegas terkait tanggal lahir anak atas nama Xxxxx yang dalam gugatan bertanggal 12 Maret 2018 Masehi, yang seharusnya tanggal 13 Maret 2018 Masehi;
2. Bahwa poin 4 bahwa tidak benar, Tergugat menyatakan hanya menumpang bukan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat;
3. Bahwa poin 5 bagian (a) tidak benar, Tergugat merasa tidak ada masalah dengan kejiwaannya;
Bahwa poin 5 bagian (b) Tergugat merasa keberatan dengan dalil yang disampaikan oleh Penggugat. KDRT terjadi akibat Penggugat ketika diberikan nasihat bersifat melawan;
Bahwa poin 5 bagian (c) tidak benar, Tergugat tetap menjalankan perannya sebagai ayah bagi anak-anaknya;
4. Bahwa poin 6 Tergugat merasa keberatan dengan tanggal yang tercantum dalam dalil gugatan yang menyebutkan sejak pertengahan bulan Januari 2020 Masehi Tergugat dijemput oleh orang tua, Tergugat memiliki permasalahan sejak 4 tahun terakhir awal 2022 Masehi;
5. Bahwa poin 7,8 dan 9 dianggap benar;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat yang secara tegas ditolak oleh Tergugat.
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua pada tanggal 21 Maret 2025 Masehi, sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1 di dalam jawaban Tergugat dianggap benar;
2. Bahwa poin 3 bagian (a) di dalam jawaban Tergugat tidak benar, Penggugat mengetahui benar bahwa Tergugat mengalami permasalahan dengan kejiwaannya, di mana Tergugat pernah dilakukan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Tampan selama 1 (satu) bulan dan surat hasil pemeriksaan tersebut ada pada orang tua Tergugat;

Bahwa poin 3 bagian (b) di dalam jawaban Tergugat dianggap benar;

Bahwa poin 3 bagian (c) di dalam jawaban Tergugat, Penggugat merasa tidak keberatan, ketika Tergugat datang untuk mengunjungi anaknya Tergugat tetap mengajarkan anaknya untuk mengaji bersama serta terkait nafkah Penggugat dan anak-anak dapat terpenuhi melalui hasil kebun sawit milik bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa poin 4 di dalam jawaban Tergugat dianggap benar;
4. Bahwa poin 5 di dalam jawaban Tergugat dianggap benar;

Berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak jawaban Tergugat yang secara tegas ditolak oleh Penggugat.
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil replik dari Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua pada tanggal 24 Maret 2025 Masehi, sebagai berikut:

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan, kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa poin 1 dan 2 di dalam replik Penggugat dianggap benar;
3. Bahwa poin 3 bagian (a), (b) dan (c) dianggap benar;
4. Bahwa poin 4 dan 5 dianggap benar;

Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak replik Penggugat yang secara tegas ditolak oleh Tergugat.
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil duplik dari Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau bertanggal 27 Januari 2012 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1, tanggal, dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau bertanggal 05 Maret 2013 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2, tanggal, dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau bertanggal 24 April 2018 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3, tanggal, dan diparaf;

Bahwa, semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah diperlihatkan kepada Tergugat di persidangan, dan terhadap semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diterima dan tidak dibantah oleh Tergugat;

B. Saksi:

1. **Xxxxx**, NIK **Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Lampung, 29 Desember 1990 Masehi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di **Xxxxx** Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang 2 (dua) orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena sejak tahun 2020 Masehi yang lalu Tergugat menderita penyakit depresi, di mana Tergugat sering bingung sendiri, bahkan pernah membahayakan Penggugat dan keluarga dengan memukul mereka, Penggugat dan keluarga telah berupaya maksimal mengobati Tergugat ke rumah sakit, di mana Tergugat pernah di rawat di rumah sakit jiwa Tampan Pekanbaru selama 40 (empat puluh) hari, kemudian pernah dibawa berobat ke Jawa, namun setelah itu Tergugat tidak mau lagi diajak berobat, sehingga sejak saat itu Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak tahun 2020 Masehi yang lalu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami, sementara Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bisa lebih bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga juga telah sering berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bisa lebih bersabar, namun tidak berhasil.

2. **Xxxxx**, NIK **Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Altim, 09 Maret 1989 Masehi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang 2 (dua) orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena sejak 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat menderita penyakit depresi, di mana Tergugat sering bingung sendiri, bahkan pernah membahayakan Penggugat dan keluarga dengan memukul mereka, Penggugat dan keluarga telah berupaya maksimal mengobati Tergugat ke rumah sakit, di mana Tergugat pernah di rawat di rumah sakit jiwa Tampan Pekanbaru selama 40 (empat puluh) hari, kemudian pernah dibawa berobat ke Jawa, namun setelah itu Tergugat tidak mau lagi diajak berobat, sehingga sejak saat itu Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami, sementara Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya hingga saat ini,

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bisa lebih bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak RW setempat juga telah sering berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bisa lebih bersabar, namun tidak berhasil.

Bahwa, terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 April 2025 Masehi yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Begitu juga dengan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 April 2025 Masehi yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan bantahannya, serta Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap semua tahapan persidangan tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan Musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 23 April 2025 Masehi, yang hasil Musyawarah Majelis Hakim tersebut sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat secara resmi dan patut, dan Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 141 Kompilasi Hukum Islam *junctis* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Ketentuan angka III romawi huruf B Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, berdasarkan panggilan tersebut Penggugat secara *in person* dan Tergugat secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai pengguna lainnya, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat perihal hak dan kewajiban

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, dan Majelis Hakim telah pula meminta persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik pada sidang pertama tersebut, kemudian Tergugat menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, maka ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat di setiap tahap persidangan hingga sebelum pembacaan putusan, agar bersabar dan kembali memperbaiki keutuhan pernikahan keduanya, tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad kuat ingin berpisah dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi agar permasalahan keluarga yang dialami bisa lebih efektif dan efisien guna menemukan penyelesaian permasalahan yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan untuk Penggugat dan Tergugat, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk diserahkan penunjukan dan pemilihannya kepada Majelis Hakim, yaitu A. Wafi, S.H.I., M.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak tanggal 12 Maret 2025 Masehi, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 14 Maret 2025 Masehi yang dibacakan di persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian tentang perkara gugatan perceraian, namun Penggugat dan Tergugat memperoleh kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah pada tanggal 14 Maret 2025 Masehi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 4, Pasal 17, dan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 25 Februari 2025 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak bertanggal 26 Februari 2025 Masehi, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya, dengan menambahkan secara lisan posita dan petitum tentang kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah pada tanggal 14 Maret 2025 Masehi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan secara lisan dengan menambahkan posita dan petitum tentang kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah pada tanggal 14 Maret 2025 Masehi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perubahan dimaksud tidak bertentangan dan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv. *juncto* Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan *junctis* Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 86, perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya perubahan gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah pada tanggal 14 Maret 2025 Masehi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, dan telah dimuat menjadi satu kesatuan dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan “*Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*” Oleh karenanya Majelis Hakim menilai patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah gugatan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tersebut merupakan *accessoir* dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara *a quo* adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali yang penyebabnya antara lain sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 5, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, karena sejak tahun 2020 Masehi yang lalu Tergugat menderita penyakit depresi, di mana Tergugat pernah membahayakan Penggugat dan keluarga dengan memukul mereka, Penggugat dan keluarga telah berupaya maksimal mengobati Tergugat ke rumah sakit, sehingga sejak saat itu Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami, dan puncaknya pada pertengahan bulan Januari 2020 Masehi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, di mana dibawa kembali oleh orang tua Tergugat untuk pulang ke rumah dikarenakan sakit depresi yang diidap oleh Tergugat, hal ini bertujuan agar tidak membahayakan keselamatan Penggugat dan anak-anak, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, serta telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, dan Penggugat juga mohon agar dimuat kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melingkupi tentang hak hadhanah pada tanggal 14 Maret 2025 Masehi dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan cerai, melingkupi identitas Para Pihak, posita, petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri serta perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan proses jawab-jawab terdapat sebagian dalil diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalil mengenai peristiwa pernikahan diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
2. Dalil mengenai status ketika pernikahan diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalil mengenai telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
4. Dalil mengenai tempat tinggal setelah menikah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
5. Dalil mengenai keadaan rumah tangga serta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri sebagian diakui dan dibenarkan, dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat;
6. Dalil mengenai waktu berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dibantah oleh Tergugat;
7. Dalil mengenai telah dinasihati dan didamaikan oleh keluarga diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
8. Kemudian Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada pokoknya tidak mempersengkatakan lagi mengenai kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, serta antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal, dan keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil, hanya saja Penggugat dan Tergugat mempersengkatakan tentang penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut. Terhadap keadaan yang diakui oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara, pada dasarnya dapat dinyatakan sebagai bukti sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*). Namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang diatur secara khusus, maka pengakuan Tergugat dalam perkara *a quo* belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*) sepanjang tidak didukung dengan alat bukti lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *"gugatan perceraian karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut"*, maka oleh karena pengakuan Tergugat tidak cukup menjadi bukti yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*) dalam perkara perceraian dan masih ada hal yang dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tetap membebaskan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat guna menguatkan dalil dan jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi jawaban dan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 KUHPerdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Oleh karenanya

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat diterima dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 27 Januari 2012 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagaimana ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, membuktikan bahwa Xxxxx, tempat tanggal lahir Sencano Jaya, 03 November 2012 Masehi merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 99 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, membuktikan bahwa Xxxxx, tempat tanggal lahir Sencano Jaya, 13 Maret 2018 Masehi merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 99 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. Di samping itu

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materiil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang 2 (dua) orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, karena sejak tahun 2020 Masehi yang lalu Tergugat menderita penyakit depresi, di mana Tergugat sering bingung sendiri, bahkan pernah membahayakan Penggugat dan keluarga dengan memukul mereka, Penggugat dan keluarga telah berupaya maksimal mengobati Tergugat ke rumah sakit, di mana Tergugat pernah di rawat di rumah sakit jiwa Tampan Pekanbaru selama 40 (empat puluh) hari, kemudian pernah dibawa berobat ke Jawa, namun setelah itu Tergugat tidak mau lagi diajak berobat, sehingga sejak saat itu Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak tahun 2020 Masehi yang lalu Penggugat kembali ke rumah

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya karena Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami, sementara Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bisa lebih bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga juga telah sering berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bisa lebih bersabar, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang 2 (dua) orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, karena sejak 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat menderita penyakit depresi, di mana Tergugat sering bingung sendiri, bahkan pernah membahayakan Penggugat dan keluarga dengan memukul mereka, Penggugat dan keluarga telah berupaya maksimal mengobati Tergugat ke rumah sakit, di mana Tergugat pernah di rawat di rumah sakit jiwa Tampan Pekanbaru selama 40 (empat puluh) hari, kemudian pernah dibawa berobat ke Jawa, namun setelah itu Tergugat tidak

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau lagi diajak berobat, sehingga sejak saat itu Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami, sementara Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bisa lebih bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak RW setempat juga telah sering berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bisa lebih bersabar, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya tersebut, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, maka Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dalil jawaban dan bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara gugatan cerai yaitu kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat yaitu Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi relatif*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, proses jawab-jawab, dan dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat Penggugat, serta fakta dari keterangan saksi-saksi Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2012 Masehi dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
4. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx, tempat tanggal lahir Sencano Jaya, 03 November 2012 Masehi dan Xxxxx, tempat tanggal lahir Sencano Jaya, 13 Maret 2018 Masehi, dan sekarang 2 (dua) orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, karena sejak tahun 2020 Masehi yang lalu Tergugat menderita penyakit depresi, di mana Tergugat sering bingung sendiri, bahkan pernah membahayakan Penggugat dan keluarga dengan memukul mereka, Penggugat dan keluarga telah berupaya maksimal mengobati Tergugat ke rumah sakit, di mana Tergugat pernah di rawat di rumah sakit jiwa Tampan Pekanbaru selama 40 (empat puluh) hari, kemudian pernah dibawa berobat ke Jawa, namun setelah itu Tergugat tidak mau lagi diajak berobat, sehingga sejak saat itu Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami, dan puncaknya sejak tahun 2020 Masehi yang lalu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami, sementara Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya hingga saat ini;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, begitu pula pihak keluarga dan pihak RW setempat telah sering berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bisa lebih bersabar, namun tidak berhasil;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah pada tanggal 14 Maret 2025 Masehi yang telah ditambahkan secara lisan menjadi perubahan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*", berdasarkan ketentuan tersebut gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan diantara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Berdasarkan 2 (dua) pasal dalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (e) tersebut, yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, serta akibat dari cacat badan atau penyakit tersebut salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, telah ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang sah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, karena sejak tahun 2020 Masehi yang lalu Tergugat menderita penyakit depresi, di mana Tergugat sering bingung sendiri, bahkan pernah membahayakan Penggugat dan keluarga dengan memukul mereka, Penggugat dan keluarga telah berupaya maksimal mengobati Tergugat ke rumah sakit, di mana Tergugat pernah di rawat di rumah sakit jiwa Tampan Pekanbaru selama 40 (empat puluh) hari, kemudian pernah dibawa berobat ke Jawa, namun setelah itu Tergugat tidak mau lagi diajak berobat, sehingga sejak saat itu Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami, dan puncaknya sejak tahun 2020 Masehi yang lalu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami, sementara Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya hingga saat ini, dan Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, begitu pula pihak keluarga dan pihak RW setempat telah sering berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bisa lebih bersabar, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan fakta persidangan sebagaimana di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, karena sejak tahun 2020 Masehi yang lalu Tergugat menderita penyakit depresi, di mana Tergugat sering

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bingung sendiri, bahkan pernah membahayakan Penggugat dan keluarga dengan memukul mereka, Penggugat dan keluarga telah berupaya maksimal mengobati Tergugat ke rumah sakit, di mana Tergugat pernah di rawat di rumah sakit jiwa Tampan Pekanbaru selama 40 (empat puluh) hari, kemudian pernah dibawa berobat ke Jawa, namun setelah itu Tergugat tidak mau lagi diajak berobat, sehingga sejak saat itu Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami, dan puncaknya sejak tahun 2020 Masehi yang lalu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami, sementara Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya hingga saat ini, dan Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, begitu pula pihak keluarga dan pihak RW setempat juga telah sering berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bisa lebih bersabar, namun tidak berhasil, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa "*gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama; dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain*", berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa "*Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti*", berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, sehingga Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, maka dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat*";

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Artinya: "*Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai)*";

Menimbang, bahwa di samping menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak juga berarti menghukum salah satu pihak dengan

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara penderitaan yang berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana dalam kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak *bain* suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali*";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi keengganan untuk saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "*Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana*";

Menimbang, bahwa hal demikian juga sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun* karya Dr. Musthafa As Siba'l halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "*Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikan mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan*

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dan ketentuan-ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, serta dalil-dalil syarak tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua), sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, serta Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum islam dan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka bagi Penggugat berlaku waktu tunggu atau iddah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum islam dan maksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 153 dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah talak satu *bain shughra*, maka sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat atas sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah sebagaimana kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2025 Masehi yang telah ditambahkan menjadi perubahan dalam posita dan petitum sebagaimana di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau syariat Islam, ketertiban umum dan/ atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara *juncto* Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "(1) *Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat*

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *”Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *”Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *”Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik, maupun mental, atau belum pernah melangsungkan perkawinan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *”Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a), (b), dan (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *”Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya; b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya; c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”;*

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif doktrin ulama fiqh, dalam menentukan pemegang hak hadhanah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Al-Iqna’ fi Halli*

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfazhi Abi Syuja', juz II, halaman 195-196 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز

والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في اللأم سقطت حضنتها

Artinya: "Syarat-syarat *hadhanah* itu ada 7 (tujuh) berakal sehat, merdeka, beragama Islam, 'iffah, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/ satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, dan tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhonahnya* itu";

Menimbang, bahwa hal senada juga dijelaskan dalam Kitab *Bajuri*, juz II, halaman 198 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

العفة والأمانة ... الكسف عما لا يحل و لا يحمد والأمانة ضد الخيانة

فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: "Di antara syarat *hadhanah* yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak *hadhanah* bagi istri yang fasik (dan sebagian orang fasik ialah orang yang meninggalkan shalat);

Menimbang, bahwa secara yuridis 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, secara psikologis dan sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan lebih besar bagi anak, di sisi lain perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa. Oleh karenanya untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak *hadhanah* terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum, dengan mengutamakan kepada terakomodirnya kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan agamanya, serta untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah pada tanggal 14 Maret 2025 Masehi, oleh karena kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan perdamaian tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut, dan Tergugat tidak keberatan dan menerima kesepakatan perdamaian tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2025 Masehi atas sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah, hal mana tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau syariat Islam, ketertiban umum dan/ atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, dan kesepakatan perdamaian tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut, dan Tergugat tidak keberatan dan menerima kesepakatan perdamaian tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dapat dijalankan secara hukum, dan cukup alasan untuk mengabulkan petitum

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga), sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak hadhanah pada tanggal 14 Maret 2025 Masehi, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan *“dalam amar penetapan hak hadhanah harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”*. Oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak hadhanah agar memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap 2 (dua) orang anak tersebut. Apabila Penggugat tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, maka fakta tersebut dapat dijadikan oleh Tergugat sebagai dasar untuk mencabut hak hadhanah yang ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan petitum gugatan

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan seluruhnya, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III romawi huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**).
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum pada tanggal 14 Maret 2025 Masehi dengan menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **Xxxxx**, tempat tanggal lahir Sencano Jaya, 03 November 2012 Masehi dan **Xxxxx**, tempat tanggal lahir Sencano Jaya, 13 Maret 2018 Masehi, berada di bawah hak hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, dan memerintahkan kepada Penggugat agar memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap 2 (dua) orang anak tersebut.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 Hijriah, oleh kami Deded Bakti Anggara, Lc., sebagai Hakim Ketua, Siswanto, S.H.I., M.H., dan Susi Endayani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak tanggal 26 Februari 2025 Masehi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Ramai Yulis, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Ketua,

ttd

Deded Bakti Anggara, Lc.

Hakim Anggota I,

ttd

Siswanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Ramai Yulis, S.E.I.

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,00
c. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,00
d. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 540.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)